

Strategi Pengembangan Produk Asuransi Syariah Indonesia Masa Pandemi Covid 19

Sulistyaningsih Meliana¹, Fairuz Sabiq², Aris Widodo³, Muh Nashirudin⁴

1,2,3,4 Pascasarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

sulistyameliana@gmail.com¹, fairuzsabiq@yahoo.co.id², aris13saja@gmail.com³ muh.nashirudin@staff.uinsaid.ac.id⁴

ABSTRACT

Economic developments in 2020 experienced an economic crisisto the COVID- 19 virus pandemic. Virus is very dangerous for health and also has an impact on various fields, especially economy in the developmen of Islamic insurance. Asuransi Syariah Indonesia was officially formed on August 25, 1994. This study aims to determine the development of Indonesian Islamic insurance during the COVID-19 pandemic. This study uses a literature review or library research with a descriptive approach which is part of the qualitative. The data used comes from journals, books, websites, and other official documents. This research shows that during COVID-19 pandemic, economic developments had a distinct impact on Indonesian Islamic insurance. From decrease in asset to an increase in gross contributions. Not all obstacles to the development of sharia insurance are caused by the COVID-19 pandemic, there are other factors such as the existence of conventional insurance that has existed for a long time, governance structures, and so on.

Keywords: history of sharia insurance; the difference between conventional insurance and sharia; development of sharia insurance.

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi tahun 2020 merupakan krisis ekonomi yang cukup parah pada saat itu yaitu virus COVID-19 yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan sektor lainnya seperti Produk asuransi syariah. Asuransi syariah ini resmi berdiri pada tanggal 25 Agustus 1994 di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji perkembangan asuransi syariah di Indonesia pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan literature search atau pencarian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif bagian kualitatif. Informasi ini berasal dari surat kabar, buku, situs web, dan dokumen resmi lainnya. Hasil tersebut kemudian juga menunjukkan bahwa pada masa Covid 19 ini, perkembangan ekonomi berdampak signifikan terhadap produk asuransi syariah di Indonesia. Dari mengurangi dana hingga meningkatkan pembayaran kotor berkelanjutan. Dari sekian kendala tersebut, tidak semua kendala disebabkan oleh pandemi Covid-19, namun dipengaruhi oleh faktor lain seperti struktur kepengurusan dan keberadaan asuransi konvensional yang sudah lama berdiri dan lain-lain.

Kata kunci: sejarah asuransi syariah, pengembangan asuransi syariah.

PENDAHULUAN

Virus yang membuat masyarakat dunia resah karena penyebarannya sangat cepat dan belum ditemukan penawarnya sampai saat ini. Kebijakan-kebijakan terus dilakukan untuk menangani kasus virus COVID-19. (Arianto, 2021)



COVID-19 ini tidak hanya menjadi masalah kesehatan tubuh manusia saja tetapi juga pada perekonomian Indonesia dalam perkembangan keuangan syariah terutama pada asuransi syariah. Adanya kasus ini yang terus bertambah membuat semua pemerintahan berupaya menerbitkan berbagai regulasi dan kebijakan untuk mencegah perekonomian Indonesia mengalami krisis ekonomi. (Susilawati, 2020)

Salah satu perkembangan ekonomi syariah yang terlihat yaitu dari banyaknya perusahaan asuransi syariah yang menawarkan produk-produk syariah yang berkualitas dan bermacam-macam jenis asuransi syari'ah yang ditawarkan. Asuransi ialah lembaga keuangan bukan bank tetapi yang mempunyai peranan hampir tidak jauh berbeda dari bank yaitu lembaga yang bergerak dalam pelayanan jasa diberikan pada masyarakat untuk mengurangi resiko tidak diinginkan dimasa mendatang, sehingga perkembangan asuransi ini sangat menguntungkan. (Ramadhani, 2015)

Asuransi syariah lebih cenderung mendorong inovasi produk asuransi syariah untuk meningkatkan inklusi dan mendukung pertumbuhan asuransi syariah, serta perlu menggali potensi berbagai sektor yang sebelumnya tidak terlayani oleh asuransi syariah. (Ridlwan, 2019) Dari uraian singkat diatas, terdapat persoalan yang cukup hangat diperbincangkan. Seiring berjalannya waktu pandemi COVID-19 tidak hanya membawa persoalan dibidang kesehatan tetapi juga dibidang perekonomian dalam perkembangan keuangan Syariah di Indonesia terutama pada produk asuransi syariah. Untuk itu agar mengetahui perkembangan produk Asuransi Syariah Indonesia masa pandemi COVID - 19 ? Dan Strategi Asuransi syariah Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID 19?.

METODE PENELITIAN.

Metodologi adalah penerapan metode ilmiah secara sistematis, terencana, dan ilmiah untuk memecahkan masalah, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencari kebenaran. Masalah utama penelitian ini adalah kontribusi hukum ekonomi Islam terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. (Heryanti, 2020) Penelitian menggunakan literature review atau penelusuran pustaka dengan pendekatan deskriptif yang merupakan bagian dari penelitian kualitatif. Informasi yang digunakan berasal dari surat kabar, buku, website dan dokumen resmi lainnya yang diterbitkan setiap tahun dalam bentuk buku oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Jannah, 2019)

Laporan ini bermanfaat untuk mengetahui perkembangan asuransi khususnya asuransi berbasis syariah di Indonesia. Informasi tersebut berasal dari publikasi statistik asuransi oleh Badan Jasa Keuangan (OJK) tahun 2019, 2020 dan 2021. (OJK, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia, 2020) Semua informasi dalam laporan tidak dianalisis tetapi disesuaikan dengan tujuan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Strategi Pengembangan

Strategi pengembangan adalah strategi yang tujuannya adalah untuk mengatasi dan mencegah pelaksanaannya secara terus-menerus ketika ada tindakan yang memerlukan



keputusan manajemen puncak dalam pengembangan bisnis untuk menerapkannya. Selain itu, strategi pengembangan mempengaruhi kehidupan organisasi dalam jangka panjang, minimal lima tahun. (David, 2004)

Perumusan strategi adalah penciptaan rencana jangka panjang untuk manajemen peluang dan ancaman lingkungan yang efektif, dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Strategi yang dirumuskan lebih spesifik tergantung pada kegiatan operasional administrasi, strategi spesifik yang akan digunakan. (David, 2004)

Sejarah Asuransi Syariah di Indonesia

Awal mula berdirinya asuransi syariah di Indonesia dipengaruhi oleh adanya dua faktor, yakni: pertama, adanya dorongan dan keinginan masyarakat (umat Islam) terhadap asuransi sesuai dengan ajaran Islam. Kedua, berdirinya asuransi syariah di Indonesia merupakan salah satu efek sistemik terhadap respon global. Sejarah asuransi syariah di Indonesia tidak terlepas dari sejarah asuransi dunia. Konsep asuransi syariah bermula dari budaya Al-Aqilah suku Arab hingga masa Nabi Muhammad SAW. Konsep ini tetap diterima dan menjadi bagian dari syariat Islam, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang mengatakan: Dua orang wanita dari suku Huzail terlibat perkelahian, kemudian salah satu wanita tersebut melempari wanita lainnya dengan batu sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut dan janin yang dikandungnya. (Ali, 2018)

Dalam bahasa arab asuransi disebut at-ta'min, nama penanggung adalah mu'ammin sedangkan nama tertanggung adalah mu'amman lahu atau musta'min. Men-ta'-min-kan sesuatu yang berarti bahwa seseorang membayar atau memberikan uang sehingga mereka mengetahui bahwa ahli warisnya akan menerima sejumlah uang yang telah diperjanjikan atau menerima ganti rugi atas harta yang hilang dikatakan bahwa seseorang menjaminkan jiwa, rumah atau kendaraannya untuk mengasuransikan atau untuk memastikan.

Secara umum, asuransi syariah dapat diartikan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya berlandaskan pada Al-Qur'an dan as-Sunnah. (Nafis, 2011) Sebagaimana prinsip dasar asuransi syariah, yaitu saling melindungi dan membantu, disebut ta'awun, yaitu. H. asas saling melindungi dan membantu, dimana terdapat unsur saling berbagi risiko antara peserta asuransi, dimana masing-masing peserta menjadi penjamin bagi peserta lainnya. (Iqbal, 2006) Pengertian asuransi syariah menurut Djazul dan Yadi Janwari adalah suatu penyelenggaraan yang mengedepankan hubungan struktural antara penyimpan (tertanggung) dan penerima (penjamin) premi asuransi yang prinsipnya berlandaskan pada Al-Quran Islam. dan Hadits. (Janwari, 2010)

Dari pengertian asuransi syariah tersebut maka perkembangan dari tahun ke tahun selalu dipantau agar mengetahui naik atau turunya asuransi syariah disebabkan karena hal hal yang menyebabkan penurunan. Yang contohnya pada tahun 2019 dimana tahun tersebut mengalami adanya wabah Pandemi COVID – 19.



Perkembangan Asuransi Syariah Indonesia Pada Masa Pandemi COVID-19

Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKS) merupakan salah satu komitmen Otoritas Jasa Keuangan untuk lebih mendorong perkembangan industri keuangan syariah dengan menyusun informasi yang lengkap dan komprehensif mengenai perkembangan industri keuangan syariah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. sepanjang tahun. Dalam menjalankan misinya, OJK memiliki 3 sektor keuangan, salah satunya Pembiayaan Non Bank Syariah (IKNB). IKNB Syariah, salah satunya asuransi syariah (perusahaan asuransi syariah, perusahaan asuransi total syariah, dan perusahaan reasuransi syariah). (OJK, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia, 2020)Pandemi Covid-19 di tahun 2020 berdampak pada industri IKNB Syariah.

Jenis Asuransi	Tahun 2019 (Miliar Rp)	Tahun 2020 (Miliar Rp)	Tahun 2021 (Miliar Rp)
Perasuransian Syariah	45453	44440	43550
a) Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	37487	36317	34970
b. Perusahaan Asuransi Umum Syariah	5903	6014	6616
c. perusahaan reasuransi syariah	2063	2109	1964
Perusahaan Pembiayaan Syariah	20016	15331	9018
Perusahaan Modal Ventura Syariah	2734	2696	23527
Perusahaan Pembiayaan Insfratruktur Syariah	4446	3877	16790
Dana Pensiun Syariah	3973	7996	3273
Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus	28537	41438	3464
a. Perusahaan Penjaminan Syariah	2225	3049	44175
b. Perusahaan Pegadaian Syariah	11253	10670	4450
c. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (unit usaha syariah)	13383	14041	8684
d. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (unit usaha syariah)	1676	3824	2588
e. PT. Permodalan Nasional Madani Syariah	-	9854	18981




Lembaga Keuangan Mikro Syariah	403	500	539
Jumlah	105562	116278	120809

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2021

Berdasarkan informasi di atas, jumlah aset IKNB Syariah meningkat positif di akhir tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya. Di penghujung tahun 2019, 9 dari 12 jenis industri IKNB Syariah mencatat pertumbuhan year-on-year yang positif. Sebagian besar industri IKNB Syariah. Asuransi syariah merupakan salah satu penghasil kekayaan terbesar dengan nilai Rp 45,45 triliun atau 43 persen dari total aset IKNB. IKNB Syariah juga mengalami peningkatan total volume bisnis. Pada akhir tahun 2019, terdapat 197 entitas IKNB Syariah yang terdiri dari 105 korporasi penuh berbasis Syariah dan 92 entitas bisnis berbasis Syariah. Entitas terbanyak di sektor lembaga keuangan syariah, dari 59 lembaga di tahun 2018 menjadi 75 lembaga di tahun 2019. Di penghujung tahun 2020, 8 dari 13 industri IKNB Syariah mencatatkan pertumbuhan positif year-on-year. Hingga akhir tahun 2021, IKNB Syariah akan terus berkembang secara keseluruhan baik dari sisi aset maupun perusahaan. Selain itu, IKNB Syariah mencatat peningkatan jumlah badan usaha secara keseluruhan. Pada akhir tahun 2020, terdapat 202 entitas IKNB Syariah yang terdiri dari 111 korporasi yang sepenuhnya Syariah dan 91 entitas bisnis Syariah. Jumlah terbesar lembaga di bidang lembaga keuangan mikro syariah dari awal 75 lembaga di tahun 2019 menjadi 80 lembaga di tahun 2020.

Total Aset Asuransi Syariah



Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2021



Berdasarkan informasi di atas, jumlah aset IKNB Syariah meningkat positif di akhir tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya. Di penghujung tahun 2019, 9 dari 12 jenis industri IKNB Syariah mencatat pertumbuhan year-on-year yang positif. Sebagian besar industri IKNB Syariah. Asuransi syariah merupakan salah satu penghasil kekayaan terbesar dengan nilai Rp 45,45 triliun atau 43 persen dari total aset IKNB. IKNB Syariah juga mengalami peningkatan total volume bisnis. Pada akhir tahun 2019, terdapat 197 entitas IKNB Syariah yang terdiri dari 105 korporasi penuh berbasis Syariah dan 92 entitas bisnis berbasis Syariah. Entitas terbanyak di sektor lembaga keuangan syariah, dari 59 lembaga di tahun 2018 menjadi 75 lembaga di tahun 2019. Di penghujung tahun 2020, 8 dari 13 industri IKNB Syariah mencatatkan pertumbuhan positif year-on-year. Hingga akhir tahun 2021, IKNB Syariah akan terus berkembang secara keseluruhan baik dari sisi aset maupun perusahaan. Selain itu, IKNB Syariah mencatat peningkatan jumlah badan usaha secara keseluruhan. Pada akhir tahun 2020, terdapat 202 entitas IKNB Syariah yang terdiri dari 111 korporasi yang sepenuhnya Syariah dan 91 entitas bisnis Syariah. Jumlah terbesar lembaga di bidang lembaga keuangan mikro syariah dari awal 75 lembaga di tahun 2019 menjadi 80 lembaga di tahun 2020.

Startegi Pengembangan Yang Dihadapi Produk Asuransi Syariah Pada Masa Pandemi Covid 19

Berkembangnya suatu produk tentu saja tidak akan terlepas dari berbagai kendala yang menyertainya, karena sudah pasti para asuransi pernah merasakan adanya kendala dalam mencapai keberhasilannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa kendala yang dihadapi oleh produk asuransi syariah dalam pengembangannya untuk itu Otoritas Jasa Keuangan memantau data yang ada agar normal seperti biasanya dan tidak mengalami penurunan, Adanya kordinasi selalu dari yang asuransi syariah ke lembaga lembaga yang ada di produk tersebut serta meningkatnya meningkatkan pelayanan yang baik agar tercipta asuransi yang makmur dan terpecaya.

KESIMPULAN

Strategi pengembangan adalah strategi yang tujuannya adalah untuk mengatasi dan mencegah pelaksanaannya secara terus-menerus ketika ada tindakan yang memerlukan keputusan manajemen puncak dalam pengembangan bisnis untuk menerapkannya. Selain itu, strategi pengembangan mempengaruhi kehidupan organisasi dalam jangka panjang, minimal lima tahun. (David, 2004)

Dalam bahasa arab asuransi disebut at-ta'min, nama penanggung adalah mu'ammin sedangkan nama tertanggung adalah mu'amman lahu atau musta'min. Men-ta'-min-kan sesuatu yang berarti bahwa seseorang membayar atau memberikan uang sehingga mereka mengetahui bahwa ahli warisnya akan menerima sejumlah uang yang telah diperjanjikan atau menerima ganti rugi atas harta yang hilang dikatakan bahwa seseorang menjaminkan jiwa, rumah atau kendaraannya untuk mengasuransikan atau untuk memastikan.



Secara umum, asuransi syariah dapat diartikan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya berlandaskan pada Al-Qur'an dan as-Sunnah. (Nafis, 2011) Sebagaimana prinsip dasar asuransi syariah, yaitu saling melindungi dan membantu, disebut ta'awun, yaitu. H. asas saling melindungi dan membantu, dimana terdapat unsur saling berbagi risiko antara peserta asuransi, dimana masing-masing peserta menjadi penjamin bagi peserta lainnya. (Iqbal, 2006) Pengertian asuransi syariah menurut Djazul dan Yadi Janwari adalah suatu penyelenggaraan yang mengedepankan hubungan struktural antara penyimpan (tertanggung) dan penerima (penjamin) premi asuransi yang prinsipnya berlandaskan pada Al-Quran Islam. dan Hadits. (Janwari, 2010)

Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKS) merupakan salah satu komitmen Otoritas Jasa Keuangan untuk lebih mendorong perkembangan industri keuangan syariah dengan menyusun informasi yang lengkap dan komprehensif mengenai perkembangan industri keuangan syariah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. sepanjang tahun. Dalam menjalankan misinya, OJK memiliki 3 sektor keuangan, salah satunya Pembiayaan Non Bank Syariah (IKNB). IKNB Syariah, salah satunya asuransi syariah (perusahaan asuransi syariah, perusahaan asuransi total syariah, dan perusahaan reasuransi syariah). (OJK, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia, 2020)Pandemi Covid-19 di tahun 2020 berdampak pada industri IKNB Syariah.

Berdasarkan informasi di atas, jumlah aset IKNB Syariah meningkat positif di akhir tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya. Di penghujung tahun 2019, 9 dari 12 jenis industri IKNB Syariah mencatat pertumbuhan year-on-year yang positif. Sebagian besar industri IKNB Syariah. Asuransi syariah merupakan salah satu penghasil kekayaan terbesar dengan nilai Rp 45,45 triliun atau 43 persen dari total aset IKNB. IKNB Syariah juga mengalami peningkatan total volume bisnis. Pada akhir tahun 2019, terdapat 197 entitas IKNB Syariah yang terdiri dari 105 korporasi penuh berbasis Syariah dan 92 entitas bisnis berbasis Syariah. Entitas terbanyak di sektor lembaga keuangan syariah, dari 59 lembaga di tahun 2018 menjadi 75 lembaga di tahun 2019. Di penghujung tahun 2020, 8 dari 13 industri IKNB Syariah mencatatkan pertumbuhan positif year-on-year. Hingga akhir tahun 2021, IKNB Syariah akan terus berkembang secara keseluruhan baik dari sisi aset maupun perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, H. (2018). Dalam Perspektif Hukum Islam. Jakarta: Kencana.

Arianto, B. (2021). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perekonomian Dunia. *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 212-242.

Cholil Nafis, T. H. (2011). Teori Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: UII Press.

Dariana, D. (2013). PerbandinMekanisme Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional Serta Prospeknya. *Jurnal Ilmu Ekonomi : Iqtishaduna*, 573–90.

David. (2004). Manajemen Strategis. Jakarta: PT. Indeks Gramedia.



- Heryanti, R. (2020). Sharia Economic Legal Contribution of Economic. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 2.
- Iqbal, M. (2006). Asuransi Umum Syariah dalam Praktek. Jakarta: Gema Insani.
- Jannah, D. M. (2019). Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Maneksi*, 169.
- Janwari, D. d. (2010). *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Keuangan, O. J. (n.d.). Laporan Perkembangan Keuangan Indonesia 2021. 2021.
- Muhaimin. (2007). Asuransi Umum Syariah dalam Praktek Syariah. Jakarta: Gema Insani.
- Nafis, C. (2011). Teori Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: UII Press.
- OJK. (2019). *OJK, "Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2019 Sinergi Dalam Membangun Ekosistem Ekonomi Dan Keuangan*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- OJK. (2019). OJK, "Laporan Perkembangan Laporan Keuangan Syariah Indonesia Sinergi Dalam Membangun Ekosistem Ekonomi Dan Keuangan. Jakarta.
- OJK. (2020). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Ramadhani, H. (2015). Prospek Dan Tantangan Perkembangan Asuransi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 57-66.
- Ridlwan, A. A. (2019). Asuransi Perspektif Hukum Islam. Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, 4.
- Sula, M. S. (2006). Konsep Asuransi Dalam Islam. Bandung: PPM FI Zhilal.
- Susilawati, S. (2020). Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia. *Budapest Journal*, 2.
- Syariah, F. D.-M. (n.d.).